



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Akunisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai Akunisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan Akunisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dana.

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas Akunisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Paser yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ,
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 13) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- 14) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- 15) Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 16) Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 17) Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

- 18) Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 19) Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 20) Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 21) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- 22) Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022
- 23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 24) Peraturan Bupati Paser Nomor 24 tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- 25) Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- 26) Peraturan Bupati Paser Nomor 16 tahun 2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, terutama target kinerja yang terkait dengan sasaran strategis

2.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Memuat secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

BAB III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Belanja

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset

3.2.2 Kewajiban

3.2.3 Ekuitas

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

3.3.1 Pendapatan LO

3.3.2 Beban

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB V. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Upaya peningkatan pencapaian target kinerja keuangan baik pendapatan maupun belanja terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp504.470.222,27 atau 50,20% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.005.000.000,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp796.532.619,00 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp292.062.396,73 atau sekitar 57,89%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.424.082.053,00 atau sekitar 74,82% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.586.288.070,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.177.781.302,00 terjadi penurunan belanja sebesar Rp753.699.249,00 atau sekitar 11,73%.

2.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah di tetapkan :
Berdasarkan evaluasi secara umum pelaksanaan dan pencapaian target pendapatan hanya mencapai 50,20 % dari target yang ditetapkan, dikarenakan atas kondisi pandemi yang sangat berdampak terhadap penerimaan retribusi. Selain itu juga ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait lumsum payment PT. Kideco Jaya Agung sehingga Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya tercatat sebagai penerimaan tidak dapat diakui sebagai pendapatan sebelum dibuatkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Uraian Lumsum Payment. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar sebesar Rp796.532.619,00 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp292.062.396,73 atau sekitar 36,66%, sedangkan realisasi belanja mencapai nilai serapan 74,82% dari total anggaran belanja.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

BAB III. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2022 adalah sebesar Rp504.470.222,27 atau 50,20 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA. 2022 sebesar Rp1.005.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp796.532.619,00 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp292.062.396,73. Realisasi pendapatan terdiri dari :

3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

URAIAN	APBD Perubahan TA.2022		%	Realisasi APBD TA.2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Retribusi Daerah	1.005.000.000,00	504.470.222,27	50,20	796.532.619,00
JUMLAH	1.005.000.000,00	504.470.222,27	50,20	796.532.619,00

Realisasi PAD TA. 2022 sebesar Rp504.470.222,27 lebih kecil Rp500.529.777,73 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00. Realisasi PAD tersebut mengalami penurunan dari TA. 2021 sebesar Rp292.062.396,73 atau sebesar 57,89%, adapun rincian PAD sebagai berikut:

3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Perizinan Tertentu	1.005.000.000,00	504.470.222,27	50,20	796.532.619,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	75.777.788,00	7,58	656.196.971,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	5.163.800,00	103,28	2.500.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	103,28	137.835.648,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	423.528.634,27	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan hak Pemerintah Kabupaten Paser sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pengenaan retribusi atas pemberian jasa kepada para pihak terkait. Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Tahun 2022 sebesar Rp504.470.222,27 atau 50,20% dari target yang ditetapkan Rp1.005.000.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp292.062.396,73 atau sebesar 57,89% dari realisasi TA. 2021 sebesar Rp796.532.619,00. Hal ini



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

dipengaruhi karena kebijakan *lumsun payment* pada pembayaran retribusi PBG PT. Kideco Jaya Agung yang tidak di akui sebagai penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

3.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.424.082.053,00 atau 74,82% dari total anggaran belanja sebesar Rp8.586.288.070,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.177.781.302,00 terjadi penurunan belanja sebesar Rp753.699.249,00 atau sekitar 11,73%.

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Operasi	8.552.377.570,00	6.390.171.553,00	74,72	6.870.358.302,00
	Belanja Pegawai	6.023.336.240,00	4.215.334.794,00	69,98	4.720.711.987,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.529.041.330,00	2.174.836.759,00	85,99	2.149.646.315,00
2.	Belanja Modal	33.910.500,00	33.910.500,00	100,00	307.423.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	33.910.500,00	33.910.500,00	100,00	307.423.000,00
	JUMLAH	8.586.288.070,00	6.424.082.053,00	74,82	7.177.781.302,00

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari organisasi perangkat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.552.377.570,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.390.171.553,00 atau sebesar 74,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.870.358.302,00, belanja operasi tahun 2022 turun sebesar Rp480.186.749,00 atau sebesar 7,51%.

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu TA 2022 adalah sebesar Rp6.023.336.240,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp4.215.334.794,00 atau sebesar 69,98% terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.720.711.987,00, Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp505.377.193,00 atau sebesar 11,99% dengan rincian sebagai berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.877.273,00	1.760.727.759,00	57,08	2.130.987.484,00
Tambahan Penghasilan ASN	2.806.572.300,00	2.369.037.461,00	84,41	2.510.734.503,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.886.667,00	85.569.574,00	64,88	78.990.000,00
JUMLAH	6.023.336.240,00	4.215.334.794,00	69,98	4.720.711.987,00

3.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu TA. 2022 adalah sebesar Rp2.529.041.330,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.174.836.759,00 atau sebesar 85,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.149.646.315,00. Belanja Barang Dan Jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.190.444,00 atau sebesar 1,16% dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Pakai Habis	295.113.274,00	265.266.060,00	89,89	198.125.110,00
Belanja Jasa Kantor	1.020.533.000,00	965.150.500,00	94,57	813.877.436,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.805.056,00	3.792.096,00	99,66	2.104.704,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.704.000,00	20.700.000,00	99,98	17.898.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.188.886.000,00	919.928.103,00	77,38	1.102.641.065,00
JUMLAH	2.529.041.330,00	2.174.836.759,00	85,99	2.149.646.315,00

3.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Peralatan dan Mesin	33.910.500,00	33.910.500,00	100,00	307.423.000,00
JUMLAH	33.910.500,00	33.910.500,00	100,00	307.423.000,00



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Kantor	17.260.500,00	17.260.500,00	100,00	48.300.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	64.350.000,00
Belanja Modal Komputer unit	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	143.055.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	51.718.000,00
JUMLAH	33.910.500,00	33.910.500,00	100,00	307.423.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

URAIAN	APBD Perubahan TA. 2022		%	Realisasi APBD TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		
Surplus/(Defisit)	(7.581.288.070,00)	(5.919.611.830,73)	78,08	(6.381.248.683,00)
JUMLAH	(7.581.288.070,00)	(5.919.611.830,73)	78,08	(6.381.248.683,00)

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.2.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.406.792.084,00 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	6.381.583.653,00	6.382.395.483,00	(811.830,00)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.025.208.431,00	1.074.640.658,00	(49.432.227,00)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.406.792.084,00	7.457.036.141,00	(50.244.057,00)

3.2.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.381.583.653,00 sebagai berikut:



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	(5.919.611.830,73)	0,00	(5.919.611.830,73)
Persediaan	334.970,00	1.146.800,00	(811.830,00)
Aset Untuk Dikonsolidasikan	12.300.860.513,73	6.381.248.683,00	5.919.611.830,73
Jumlah	7.406.792.084,00	7.457.036.141,00	(50.244.057,00)

3.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp5.919.611.830,73)

3.2.1.1.2. Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	1.017.600,00
Persediaan Alat / Bahan Kertas dan Cover	301.970,00	0,00
Persediaan Bahan Pembersih	33.000,00	129.200,00
Jumlah	334.970,00	1.146.800,00

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional SKPD. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala SKPD.

3.2.1.1.3. Aset Untuk Dikonsolidasikan

aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp12.300.860.513,73

3.2.1.2. INVESTASI NON PERMANEN

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

3.2.1.3. INVESTASI PERMANEN

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

3.2.1.4. INVESTASI INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3.2.1.5 ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.025.208.431,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.681.511.000,00	(1.434.915.180,00)	202.420.820,00
3	Gedung dan Bangunan	918.621.925,00	(161.608.748,00)	757.013.177,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.229.900,00	(11.630.466,00)	21.599.434,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.633.362.825,00	(1.608.154.394,00)	1.025.208.431,00

Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	(0,00)	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.622.611.000,00	92.810.500,00	(0,00)	1.588.700.500,00
3	Gedung dan Bangunan	918.621.925,00	18.799.200,00	(0,00)	899.822.725,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.229.900,00	0,00	0,00	33.229.900,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
	Jumlah	2.633.362.825,00	111.609.700,00	(0,00)	2.521.753.125,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.633.362.825,00 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.521.753.125,00. Terdapat kenaikan nilai aset tetap pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp111.609.700,00

3.2.1.5.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00

3.2.1.5.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp1.681.511.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2021
Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor	390.075.000,00	0,00	(0,00)	390.075.000,00
Alat Kantor	133.330.500,00	17.260.500,00	(0,00)	116.070.000,00
Alat Rumah Tangga	328.550.000,00	58.900.000,00	(0,00)	269.650.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.970.000,00	0,00	(0,00)	12.970.000,00
Alat Studio	56.430.075,00	0,00	(0,00)	56.430.075,00
Alat Komunikasi	12.450.000,00	0,00	(0,00)	12.450.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.040.000,00	0,00	(0,00)	7.040.000,00
Komputer Unit	607.064.175,00	16.650.000,00	(0,00)	590.414.175,00
Peralatan Komputer	128.601.250,00	0,00	(0,00)	128.601.250,00
Alat Pelindung	5.000.000,00	0,00	(0,00)	5.000.000,00
Jumlah	1.681.511.000,00	92.810.500,00	(0,00)	1.588.700.500,00

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah Realisasi Belanja Modal sebesar Rp92.810.500,00.

3.2.1.5.3 Gedung Dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 sebesar Rp918.621.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2021
Bangunan Gedung Tempat Kerja	918.621.925,00	0,00	(0,00)	899.822.725,00
Jumlah	918.621.925,00	18.799.200,00	(0,00)	899.822.725,00

3.2.1.5.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 sebesar Rp33.229.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2021
Instalasi Gardu Listrik	33.229.900,00	0,00	(0,00)	33.229.900,00
Jumlah	33.229.900,00	0,00	(0,00)	33.229.900,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3.2.1.5.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

3.2.1.5.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2022 sebesar (Rp1.593.429.394,00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.434.915.180,00)	(1.282.616.617,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(161.608.748,00)	(153.696.132,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	(11.630.466,00)	(10.799.718,00)
Jumlah	(1.608.154.394,00)	(1.447.112.467,00)

3.2.1.6 DANA CADANGAN

Dana Cadangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

3.2.1.7 ASET LAINNYA

Aset lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

3.2.2 KEWAJIBAN

3.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.808.333,33.

3.2.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Paser per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

3.2.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar (Rp5.357.513.615,33)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2022.

3.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp584.468.298,93 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan	584.468.298,93
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	584.468.298,93
2	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	00,00

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp584.468.298,93 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	584.468.298,93
1	Retribusi Daerah - LO	584.468.298,93

3.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00

3.3.2 BEBAN

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.474.326.110,00 dengan rincian sebagai berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Jumlah
1	Beban pegawai	4.215.334.794,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.097.949.389,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	161.041.927,00
	Jumlah	6.474.326.110,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (Rp5.889.857.811,06)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (Rp5.889.857.811,06)

POS LUAR BIASA

BEBAN LUAR BIASA Rp0,00

JUMLAH BEBAN LUAR BIASA Rp0,00

SURPLUS/DEFISIT-LO (Rp5.889.857.811,06)

3.4 PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar (Rp5.387.267.635,00)

3.4.2 Surplus/Defisit (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp5.889.857.811,06)

3.4.3 RK PPKD

RK PPKD senilai Rp5.919.611.830,73



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

3.4.4.1 Koreksi nilai persediaan	Rp0,00
3.4.4.2 Koreksi selisih revaluasi aset tetap	Rp0,00
3.4.4.3 Lain-lain	Rp0,00

3.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar (Rp5.357.513.615,33)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Domisili Entitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser berkedudukan di Tana Paser.

4.2 Sifat Operasi

Sesuai dengan karakteristik utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana pemerintahan membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana di atur dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

4.3 Pergantian Manajemen Pemerintahan Dalam Tahun Berjalan

Tidak ada pergantian manajemen Pemerintahan dalam tahun berjalan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 secara keseluruhan.

KEPALA,

Ir. TOTO IFRIANTO, ST, M.Ling
Pembina
NIP. 19731116 199203 1 002